



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 555/Pdt.G/2011/PA Sgm.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Penjual daging, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut pemohon.

#### Melawan

**Termohon**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 29 November 2011 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan register perkara Nomor ; 555/Pdt.G/2011/PA Sgm, tanggal 29 November 2011, telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon menikah dengan termohon pada tanggal 20 Mei 2008, di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, dengan register Nomor :380/81/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V/2008, dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon belum dikaruniai anak.

- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun bersama di rumah orang tua pemohon di X selama kurang lebih tiga tahun lima bulan.
- Bahwa dalam membina rumah tangga pemohon dan termohon sering cekcok dan bertengkar, namun pemohon tetap bersabar mengikuti perkembangan termohon, namun pada bulan Desember 2010, termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama kemudian pemohon pergi menyusul dan memanggil termohon pulang.
- Bahwa penyebab timbulnya percekocokan dan pertengkaran karena termohon selalu mau kontrak rumah dan pemohon pernah kontrak rumah namun setelah selesai kontrakannya termohon masih mau kontrak lagi sedangkan kemampuan pemohon terbatas karena masih tergantung pada orang tua.
- Bahwa pada tahun 2011 termohon tiga kali meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan pemohon, dan setiap pemohon pergi mencari termohon, orang tua termohon terlalu mencampuri rumah tangga pemohon dan termohon.
- Bahwa pada pertengahan bulan Oktober tahun 2011, termohon meninggalkan lagi tempat kediaman bersama dan apabila pemohon mencari termohon, orang tua termohon menyembunyikan termohon padahal termohon ada di rumah tersebut dan setelah berulang kali pemohon mencari termohon tetap disembunyikan oleh orang tua termohon sehingga pemohon berhenti mencari termohon.
- Bahwa termohon susah berkata jujur kepada pemohon karena setiap emas yang dibeliakan oleh pemohon apabila ditanyakan jawabannya disimpan namun ternyata emas tersebut sudah tidak ada.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama satu bulan dan tidak saling memperdulikan lagi.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

**Primer :**

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Mengizinkan pemohon Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon Pemohon, di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider :**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap di persidangan, namun pada persidangan selanjutnya pemohon tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak datangnya pemohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya temohon disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat diupayakan mediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga perkara ini dapat diputus secara Verstek.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan tersebut, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap dipersidangan, namun pada persidangan selanjutnya pemohon tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadir tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat sudah dua kali berturut-turut tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga majelis hakim menilai pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara dan pula permohonan pemohon tidak beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dibidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan serta peraturan-peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara *a quo*.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

- Menyatakan termohom telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;
- Membebaskan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291. 000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Sungguminasa yang dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1433 Hijeriah, oleh Dra. Salmah sebagai ketua majelis, Drs. Abd. Rasyid dan Djulia Herdjanara, S.Ag., S.H, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Hasbiyah, S.H., sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, diluar hadir pemohon dan tanpa hadir termohon.

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. Abd. Rasyid**

ttd

**Djulia Herjanara, S.Ag., S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Salmah**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hasbiyah, S.H.**

### Perincian Biaya Perkara ;

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Administrasi Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 200.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu  
rupiah).

5.3.3 H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)